



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Freeport Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih SP 2 Jalur 1, Pasar SP 2 (Kios Sasa), Kampung Timika Jaya, Distrik MimiKa Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha kios sembako, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih SP 2 Jalur 1, pasar SP 2 (Kios Sasa) Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Mmk pada tanggal 13 Februari 2014 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 21 Desember 2002, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 223/18/XII/2002 Seri. AF, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 21 Februari 2002;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 37 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Jambu SP 2 Jalur 4, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika kurang lebih 5 tahun dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan Cenderawasih SP 2 jalur 1 Pasar SP 2 (Kios Sasa), Kampung Timika Jaya. Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang;
4. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Safri Priawasyah, umur 10 tahun (laki laki);
 - b. Gilang Romansyah, umur 8 tahun (laki laki);
 - c. Aisyah Suprpto, umur 6 tahun (perempuan);Bahwa anak-anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, sejak 2011, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Pada 2011, Termohon sering berhutang kepada rentenir tanpa izin kepada Pemohon, sehingga mengakibatkan pertengkaran;
 - b. Pada Februari 2012, atas informasi dari ibu mertua Pemohon, ada orang menagih hutang kepada Termohon, kemudian Pemohon menanyakan

Hal. 2 dari 6 Hal Penetapan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon dan Termohon membenarkan, ketika ditanyakan uangnya digunakan untuk apa jawaban Termohon berbelit belit, sehingga terjadi pertengkaran;

c. Bahwa, pada Maret 2013, Termohon berjanji tidak akan mengulangi berhutang tanpa izin Pemohon, akibat hutang tersebut akhirnya Pemohon menjual rumahnya untuk melunasi hutang-hutang Termohon, kemudian Pemohon membuka usaha kios untuk dikelola Termohon;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 2 Pebruari 2014, Termohon diketahui berhutang lagi tanpa Izin Pemohon walaupun sudah diberi uang bulanan dan usaha kios di pasar SP 2, namun uangnya tidak jelas digunakan untuk apa, sehingga terjadi pertengkaran, akibatnya rumah tangga Pemohon dan dan Termohon semakin tidak harmonis, dan tidak berhubungan layaknya suami dan istri;

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Hal. 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangganya dengan baik, ternyata berhasil, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 4 dari 6 Hal Penetapan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, ternyata berhasil;

Menimbang bahwa jika terjadi perdamaian dalam perkara perceraian harus dilanjutkan dengan pencabutan permohonan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Pemohon sebelum perkara diperiksa lebih lanjut, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-

Hal. 5 dari 6 Hal Penetapan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut
perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Mmk telah
selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada
hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul
Akhir 1435 Hijriyah. Oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua
Majelis **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.** dan **MULYADI, S.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut dan **WIDYA NINGSIH, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttdd

Hal. 6 dari 6 Hal Penetapan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

MULYADI, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

WIDYA NINGSIH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp210.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah)